

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (12)
; dan Pasal 16 B ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu
menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- b bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan
; daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
b Daerah Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Nomor
900/0001/13 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017,
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017 termasuk dalam kategori tinggi;
- c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
; Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
c Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (12) dan Pasal 16 B ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 8; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 11; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 12; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 13; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 98);
- 14; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);
- 15; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
- 16; Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28);

Memperhatikan: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 900/0001/13 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 x Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Besaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 6 x Rp 2.100.000,00 = Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) disediakan setiap bulan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan 4 x Rp 1.680.000,00 = Rp 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) disediakan setiap bulan kepada setiap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- KELIMA : Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA disediakan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1; Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 2; Para Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.